

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh mencapai gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.


Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Gusagis Khomanur Ngaziz, S.H., S.E., M.B.A., M.H., M.Hum., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrative dan penelitian.
6. Ayahanda, Ibunda, Bapak, Ibu Mertua dan Istri tercinta, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Tak terlupakan ucapan terimakasih atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran
7. Teman-teman seperjuangan Debora Wenas dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Setiap orang yang telah memberikan kontribusi kepada kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan maupun penulisan redaksional dalam perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan pengaturan dan pelaksanaan prinsip syariah perbankan sebagai politik hukum dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Jakarta, 17 Desember 2019



Pennlis
Alan Wibowo



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1.3.1. Tujuan Penelitian	20
1.3.2. Manfaat Penelitian	20
1.4. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1. Subyek/Pelaku Tindak Pidana	23

2.1.2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	28
2.1.3. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi	37
2.1.3.1. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	42
2.1.3.2. Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi di Negara-Negara Lain.....	46
2.1.3.3. Keterlibatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	55
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi.....	57
2.1.5. Teori Penyertaan Pada Tindak Pidana (Korupsi Dalam Ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP)	69
2.1.5.1. <i>Doen Plegen</i> (Menyuruh Melakukan).....	74
2.1.5.2. <i>Medeplegen</i> (Turut Melakukan).....	77
2.1.5.3. <i>Uitlokking</i> (Menggerakan Orang Lain).....	79
2.1.5.4. <i>Medeplichtigheid</i> (Membantu Melakukan).....	82
2.1.6. Penyertaan Yang Melibatkan Korporasi	85
2.1.7. Penyertaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	89
2.2. Landasan Konseptual	91
BAB III METODOLOGI PENELITIAN HUKUM	
3.1. Pengertian Metodologi Penelitian.....	94
3.2. Penelitian Hukum.....	96

3.3. Jenis Penelitian.....	98
3.4. Pendekatan Penelitian	99
3.5. Bahan Hukum	100
3.6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	100
3.7. Pengolahan Bahan Hukum.....	101
3.8. Analisis Bahan Hukum	102
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
4.1. Pengaturan Mengenai Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	104
4.1.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016.....	111
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi	115
4.2. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	117
4.2.2. Posisi Kasus	119
4.2.3. Unsur-Unsur Dalam Pasal Yang Didakwakan.....	127
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	136
5.2. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139